

**DESENTRALISASI IRIGASI: STUDI KASUS PENGELOLAAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI  
TAJUM KABUPATEN BANYUMAS**  
***DECENTRALIZATION IN THE IRRIGATION SECTOR: A CASE STUDY ON IRRIGATION  
MANAGEMENT IN TAJUM IRRIGATION AREA, BANYUMAS REGENCY***

Oleh:

**Bambang Tri Harsanto dan Simin**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed, Jl. Prof. H.R. Bunyamin Purwokerto**

(Diterima: 17 Nopember 2005; disetujui: 22 Mei 2006)

***ABSTRACT***

This research aimed at finding out the role of local government in facilitating irrigation management held by P3A and identifying factors determining P3A in irrigation management. Results of the research showed that (1) the role of local government in facilitating the management was undertaken by providing supervision to P3A. Supervisions were included institutionalization, financial, and technical assistance, (2) supervision was not said successful yet in good manners since there were the following obstacles: (a) technical, (b) knowledge, and (c) institutional obstacles. (3) the role of P3A in the management was undertaken in irrigation infrastructure and water distribution activities. However, such a role had not been generated optimal benefits for making P3A autonomy in overcoming arising conflicts among its members. and (4) factors of P3A development were determined by P3A capability in organizational management as an internal factor, and effects of natural condition, population, and market pressures, and government intervention as external factors.

Key words: Association of Farmer Using Water (P3A), Empowerment, Irrigation

**PENDAHULUAN**

Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab atas sumberdaya alam dari lembaga pemerintah kepada organisasi lokal telah cenderung menjadi sebuah kebijakan yang berlangsung di banyak negara berkembang dan menyentuh berbagai sektor termasuk irigasi (Meinzen-Dick et al., 2002). Di Indonesia, adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan wujud desentralisasi di sektor irigasi. Lahirnya kebijakan desentralisasi tersebut tidak lepas dari orientasi kebijakan yang selama ini bias pada pengelolaan fisik jaringan irigasi. Akibatnya, potensi dan peran petani di P3A dalam pengelolaan irigasi kurang mendapatkan tempat yang sesuai. Di

samping itu, corak pengelolaan irigasi yang terpusat ternyata hanya mengakibatkan terjadinya distribusi air irigasi tidak merata, banyaknya pelanggaran penggunaan air di jaringan irigasi, antisipasi kerusakan tidak dapat dilakukan, serta air tidak sampai ke lahan petani. Hal itu tentu saja berdampak pada upaya mempertahankan ketahanan pangan.

Meskipun kebijakan desentralisasi memberikan harapan baru, petani pemakai air belum sepenuhnya mampu menangkap peluang positif tersebut. Kondisi semacam itu dapat dibuktikan bahwa sampai dengan tahun 2003 baru terbentuk 37.753 P3A dari 107.000 P3A yang dibutuhkan (hanya 35 persen petani memanfaatkan peluang dari diterbitkannya PP Nomor 23/1982). Dari 35 persen itu, kondisi-nya

baru 14.100 buah (37%) P3A yang sudah berkembang (Kimpraswil, 2003). Kondisi P3A di Kabupaten Banyumas juga mencerminkan kondisi yang relatif sama. Dari sejumlah 303 P3A yang ada, baru 145 P3A atau sebanyak 48,85% dalam katagori sudah berkembang dan 158 buah (51,15%) belum berkembang (Disairtamben, 2003).

Isu desentralisasi di sektor irigasi menjadi makin menarik ketika kebijakan otonomi daerah memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola irigasi. Di Kabupaten Banyumas, pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi (PKPI) telah dimulai sejak Kabupaten Banyumas melaksanakan otonomi daerah percontohan pada tanggal 16 Agustus 1995. Pembaharuan kebijakan ini merupakan konsekuensi nalar adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri secara mandiri dan otonom. Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi serta PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Banyumas semakin mendapat pengesahan.

Pembaharuan kebijaksanaan pengelolan irigasi tersebut dilandasi oleh sebuah paradigma baru, yaitu suatu upaya penyediaan dan pengaturan air dari sumber air ke lahan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelola untuk menunjang bidang pertanian secara umum. Isi dari pembaharuan kebijakan tersebut menurut Inpres No. 3 Tahun 1999, adalah (1) redifinisi tugas dan

tanggungjawab P3A, (2) pemberdayaan P3A, (3) penyerahan pengelolaan irigasi, (4) penggalian sumber pendanaan pengelolaan irigasi, dan (5) keberlangsungan sistem pengelolaan irigasi (Anonim, 2003).

Satu hal penting yang dapat dicatat dari pembaharuan tersebut adalah adanya pemberdayaan (empowerment) petani, yang petaninya ditempatkan sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama di wilayah kerjanya. Oleh karenanya, pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi pada dasarnya memberikan penekanan penting terhadap upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian petani dalam pengelolaan irigasi. Adanya dorongan untuk menyerahkan sebagian kewenangan atau comanagement dalam pengelolaan irigasi tidak lepas dari makin disadarinya keterbatasan peran lembaga pemerintah (seperti dinas pengairan, pertambangan dan energi) dalam mengelola sumber daya air di tingkat lokal, seiring dengan gelombang demokratisasi dan partisipasi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, dengan mengambil situs penelitian Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di daerah Irigasi Tajum. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sasaran penelitian pengurus P3A, Pengurus Federasi P3A, para kepala desa sebagai pembina P3A di daerah irigasi Tajum, dan para aparat terkait pada Dinas Sumberdaya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas (Disairtamben). Informan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelembagaan P3A Daerah Irigasi Tajum

Daerah kerja FP3A Daerah Irigasi Tajum meliputi empat wilayah kecamatan, terdiri atas 25 desa/P3A Dharma Tirta, dengan total areal seluas 3.200 Ha. Daerah Irigasi Tajum mengambil sumber air dari Sungai Tajum melalui bangunan pengambilan air sistem bendung tetap, yang dialirkan melalui saluran induk, sekunder, dan tersier. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi (PKPI), kewenangan kegiatan operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi dari mulai saluran primer, sekunder sampai tersier dilimpahkan kepada P3A/P3A Gabungan dengan pendanaan berasal dari IPAIR dan iuran P3A (Rahman dkk, 2001). Namun demikian, mekanisme pelimpahan wewenang tersebut mengalami hambatan mengingat belum disertakannya dasar hukum dan pedoman yang jelas dalam pembaruan pengelolaan irigasi (PPI) ke tingkat lokal. Ketidakjelasan dasar hukum dan belum adanya pedoman yang baku mengakibatkan berbedanya penafsiran implementasi di tingkat lokal. Sebagai ilustrasi, di Jawa Timur, pembentukan P3A Gabungan didasarkan pada batas administrasi (P3A Gabungan mencakup satu kecamatan), sedangkan di Jawa Tengah pembentukan P3A Gabungan didasarkan pada hamparan hidrologis (saluran sekunder) (Rahman dkk., 2001).

Pada kasus irigasi Tajum, pembentukan kelembagaan P3A/GP3A didasarkan pada penafsiran batas administrasi dan hamparan hidrologis. Untuk pembentukan P3A didasarkan pada batas administrasi wilayah desa, sedangkan untuk pembentukan GP3A

didasarkan pada hamparan hidrologis. Secara kelembagaan, di tiap desa yang mendapat aliran air Irigasi Tajum telah dibentuk perkumpulan petani pemakai air yang diberi nama P3A Dharma Tirta (P3A-DT) desa. Oleh karena Irigasi Tajum mampu mengalir areal sawah sebanyak 25 desa, maka telah dibentuk pula P3A Dharma Tirta untuk masing-masing desa tersebut. Tugas utama P3A Dharma Tirta adalah mengelola jaringan irigasi di saluran tersier serta melakukan pembagian air dari saluran tersier ke petani (anggota). Struktur organisasi P3A Dharma Tirta, yang dibentuk untuk menunjang kelancaran tugas tersebut, terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Keirigasian dan Penggerak Swadaya Petani (KPSP), Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Petani (P3P), Pelaksana teknis, dan Ketua Blok/Poktan. Gabungan P3A (disingkat GP3A) dibentuk untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan irigasi yang dilakukan P3A. Di Daerah Irigasi Tajum telah dibentuk 6 (enam) GP3A, yaitu GP3A Wangon, GP3A Jatilawang, GP3A Tinggarjaya, GP3A Rawalo, dan GP3A Tajum.

### Peran Pemerintah Daerah dalam Membantu Pengelolaan Irigasi oleh P3A

Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang PKPI, tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan jaringan irigasi sepenuhnya diserahkan ke P3A. Dalam pengelolaan irigasi, tugas pemerintah hanya melakukan pembinaan kepada P3A. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan organisasi P3A telah dilakukan oleh Disairtamben dalam bentuk pembinaan terprogram maupun pembinaan tidak terprogram. Pembinaan terprogram dilakukan berdasarkan penjadwalan yang dilakukan oleh Disairtamben dengan

sebagai tim pembina. Materi pembinaan menyangkut bidang kelembagaan, keuangan, dan teknis.

#### ***Pembinaan Bidang Kelembagaan***

Pembinaan bidang kelembagaan dilakukan melalui pelatihan, agar anggota P3A memiliki keberdayaan dalam hal (1) organisasi, (2) pengelolaan pengaturan air, dan (3) pengaturan pola tanam. Pembinaan organisasi meliputi pelatihan yang dilakukan dengan memusatkan pada pembentukan struktur organisasi, yaitu penentuan ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi, pembuatan data dinding, serta pembuatan plang papan petunjuk. Pembinaan dengan fokus pengelolaan pengaturan air dilakukan dengan pelatihan cara buka tutup pintu air untuk mengairi lahan masing-masing blok. Pelatihan ini sangat penting karena ketidakmampuan untuk melakukan buka tutup pintu air sesuai kebutuhan akan mengundang kerawanan, yaitu terjadinya konflik antarpetani karena berebut air. Pembinaan dalam penentuan pola tanam dimaksudkan agar petani mampu merencanakan pola tanam sesuai dengan kondisi air irigasi yang tersedia. Pada musim penghujan, dengan kondisi air mencukupi, petani dapat menanam padi, sedangkan pada musim kema-rau, dengan kondisi air kurang mencukupi, petani mestinya hanya menanam palawija. Pemberdayaan ini penting, karena dengan adanya kesamaan pola tanam, dapat mengurangi terjadinya konflik akibat berebut air di antara petani. Di samping itu, dengan adanya kesamaan pola tanam dapat menekan hama yang menyerang tanaman.

#### ***Pembinaan Bidang Keuangan***

Kegiatan ini dilakukan agar kegiatan P3A mampu memenuhi

kebutuhan keuangannya sendiri, serta mampu meningkatkan penghasilan anggotanya. Pembinaan dilakukan dengan cara mendorong melakukan pola tanam yang sama, sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman. Kondisi ini akan berakibat pada peningkatan penghasilan petani. Apabila penghasilan petani meningkat, maka petani akan lebih mudah untuk dimintai iuran bagi kepentingan organisasi berupa iuran petani pengguna air (IPAIR).

#### ***Pembinaan Bidang Teknis***

Pembinaan di bidang teknis lebih mengarah pada upaya melakukan pelatihan agar P3A memiliki kemampuan teknis yang berkaitan dengan bidang kewenangannya. Berkenaan dengan kewenangan tersebut pemerintah kemudian memberikan pembinaan teknis berupa pelatihan pembuatan usulan kegiatan perbaikan saluran irigasi. Pelatihan pembuatan usulan meliputi usulan teknis perbaikan irigasi sampai pada pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Apabila pember-dayaan di bidang teknis ini mencapai sasaran, maka P3A akan dapat mandiri dan tidak ter-gantung pada pihak ketiga (seperti kontraktor) dalam menjalankan kewenangannya, khusus-nya dalam hal perbaikan saluran irigasi.

Pembinaan tidak terprogram juga dilakukan pada saat P3A, GP3A atau FP3A mengadakan pertemuan. Pada pertemuan tersebut biasanya mereka mengundang UPT dan aparat Disairtamben, yang biasanya dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka pemberdayaan P3A. Meskipun kegiatan pembinaan kepada P3A secara rutin telah dilakukan, namun hasilnya belum seperti apa yang diharapkan. Banyak

Pertama kendala teknis, hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan pengurus P3A melakukan perbaikan saluran irigasi. Hal ini karena memang secara teknis mereka tidak memiliki keahlian di bidang bangunan. Di dalam hal ini, faktor pendidikan menjadi penentu. Hampir tidak ada pengurus maupun anggota P3A yang memiliki latar belakang pendidikan teknik, sehingga ketika P3A harus melakukan perbaikan saluran irigasi lebih banyak mengandalkan kepada pihak lain, yaitu para kontraktor bangunan. Pada kondisi seperti ini, apapun upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan P3A khususnya dalam kegiatan perbaikan saluran irigasi akan mengalami kegagalan.

Kedua kendala pengetahuan, hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan pengurus dan anggota P3A untuk memahami fungsi dan tugas pokok P3A dalam pengelolaan irigasi, umumnya dalam melayani kepentingan para petani untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Di dalam melakukan tugasnya, mereka terjebak pada aktivitas pencapaian tujuan kelompok atau bahkan individu. Pada kenyataannya, P3A tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sebagai pengguna air, dan sekaligus sebagai pembagi air, pengurus P3A nampaknya tidak dapat netral dalam menjalankan tugasnya. Ada kepentingan kelompok maupun individu yang selalu dibawa, sehingga keadilan dalam membagikan air selalu menjadi keluhan bagi sebagian kelompok lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Rachman dkk. (2001) menunjukkan bahwa pembentukan P3A sebaiknya dilakukan dengan pendekatan batas wilayah hidrologis. Apabila pembentukan P3A menggunakan

pendekatan batas wilayah administratif, dikuatirkan dapat menimbulkan konflik dalam pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi serta dalam pengalokasian air. Pada kasus irigasi Tajum, pembentukan P3A dilakukan dengan pendekatan batas wilayah administratif, yaitu pada setiap desa dibentuk P3A. Kondisi ini memunculkan konflik kepentingan antardesa dalam pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh P3A masing-masing desa.

Ketiga, upaya pembinaan P3A juga terkendala adanya hambatan kelembagaan. Pada dasarnya, kendala kelembagaan meliputi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal, pemerintah lebih banyak memandang organisasi P3A sebagai suatu organisasi masyarakat yang dilihat dari sisi strukturnya saja, yaitu suatu organisasi petani dengan struktur ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Seharusnya P3A dipandang sebagai suatu organisasi perkumpulan petani air yang berfungsi mengelola jaringan irigasi dan membagikan air untuk kepentingan anggota. Atas dasar cara pandang tersebut, keanggotaan lembaga P3A seharusnya terdiri atas berbagai perwakilan kelompok tani yang ada serta mampu menampung organisasi tradisional yang ada, yang selama ini menjalankan aktivitas pada bidang pengairan dan irigasi. Pada struktur organisasi desa di masa lalu, organisasi tradisional tersebut biasa disebut ulu-ulu. Di dalam praktiknya, ada satu hal yang bersifat kontradiktif berkaitan dengan pemberdayaan pengelolaan irigasi. Lembaga ulu-ulu sebagai lembaga tradisional yang sangat berdaya dalam menangani pengelolaan irigasi dibubarkan, tetapi pemerintah memben-tuk P3A untuk mengelola irigasi dan lembaga ini harus

bahkan di pedesaan Indonesia kandungan kaidah yang telah disepakati lebih sarat dari pada sarana fisiknya. Pasandaran dan Taryoto (1993 dalam Rachman, 2002) mengungkapkan bahwa berbagai pengaturan irigasi yang ber-orientasi pada upaya penyamarataan kebijakan, tanpa memperhatikan norma setempat sering-kali menghadapi hambatan. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, informasi yang disampaikan para Kades yang menjadi informan mengatakan bahwa ulu-ulu di masa yang lalu dianggap lebih mampu mengurus air irigasi untuk pertanian jika dibandingkan dengan P3A pada saat ini.

Dari aspek eksternal, organisasi P3A menjadi sukar berkembang karena adanya ego-sektor dari masing-masing dinas daerah yang ada dalam melakukan pembinaan kepada organisasi petani, yang ada sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Seharusnya setiap dinas daerah melakukan pembinaan secara terpadu, sehingga upaya pemberdayaan kepada satu kelompok tani tidak berakibat pada ketidak-berdayaan kelompok tani lain. Sebagai contoh, upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan kepada kelompok petani ikan harus sejalan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Disairtamben pada organisasi P3A, sehingga keberadaan kelompok tani ikan tidak merugikan kelompok petani sawah dalam hal pembagian air ke lahan sawah mereka. Kondisi ini nampaknya memang menjadi permasalahan mendasar dalam pengelolaan air irigasi di Indonesia, yang penyadapan air secara liar dan berlanjut terus terjadi tanpa adanya sangsi (Rachman, 2002).

Dari hasil pembahasan di atas

dapat diambil suatu preposisi bahwa makin tidak memanfaatkan lembaga tradisional dalam pengelolaan sumberdaya air, makin rendah derajat keberhasilan pemberdayaan P3A.

### **Peran P3A dalam Pengelolaan Irigasi di Tingkat Lokal**

Sebelum keluarnya Inpres No. 3 Tahun 1999 dan PP No. 77 Tahun 2001, pemeliharaan sarana irigasi dan pembagian air irigasi menjadi tugas pemerintah. Pergeseran peran P3A dalam pengelolaan irigasi yang selama ini dilakukan terjadi dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada P3A. Semula P3A hanya mengelola irigasi pada jaringan tersier, kemudian perannya bergeser mengelola seluruh jaringan irigasi yang ada di satu daerah irigasi mulai saluran induk sampai tersier.

Konsekuensi dari pergeseran peran ini menambah cakupan pekerjaan P3A, yaitu P3A harus melakukan pekerjaan pemeliharaan seluruh jaringan irigasi dan pelayanan pembagian air kepada petani, serta mengelola konflik yang mungkin terjadi antaranggota P3A, berkaitan dengan tugas tersebut yang selama ini menjadi tugas pemerintah. Berikut digambarkan peran P3A dalam pengelolaan sarana irigasi dan pembagian air irigasi.

#### ***Pemeliharaan Sarana Irigasi***

Di dalam melakukan aktivitas pemeliharaan sarana irigasi, P3A melalui FP3A memiliki kewenangan yang sangat besar. Ada pembagian tugas antara FP3A dengan P3A sebagai anggotanya. FP3A bertanggungjawab terhadap pemeliharaan jaringan irigasi pada saluran induk dan sekunder, sedangkan P3A pada saluran tersier. Pada pemeliharaan saluran induk dan sekunder, FP3A dapat meminta bantuan pembiayaan dari pemerintah.

dengan biaya diambil dari pungutan para petani. Namun demikian, untuk pekerjaan di bawah Rp 50 juta, yang seharusnya cukup dilakukan oleh FP3A sendiri, di dalam praktiknya juga diserahkan kepada pihak ketiga. Kondisi ini dikeluhkan oleh banyak P3A karena hasil pekerjaannya dianggap tidak sebaik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan oleh pemerintah. Lagi pula, dengan menyerahkan semua pekerjaan perbaikan sarana irigasi kepada pihak ketiga, membuat tujuan pemberdayaan FP3A dan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi tidak tercapai. Oleh sebagian anggota, tugas FP3A yang seperti itu hanyalah dianggap sebagai “broker” yang hanya mencari keuntungan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan P3A maupun FP3A untuk menerima pelimpahan wewenang yang begitu besar.

#### ***Pembagian Air Irigasi***

Pada pembagian air irigasi kepada petani, P3A tidak memiliki ketegasan untuk menegakkan aturan yang telah disepakati. Permasalahan pembagian air biasanya terjadi pada saat pembagian air dari jaringan sekunder ke tersier. Konflik antaranggota P3A muncul karena masing-masing ingin mendapatkan pasokan air yang lebih banyak. Ketidakmerataan pembagian air kepada petani sebenarnya juga disebabkan oleh berkurangnya debit air dari bendung Tajum. Akan tetapi, ketidak-tertiban dalam pembagian air oleh P3A kepada petani lebih memperparah kondisi tersebut, dan hal ini lebih disebabkan oleh pengurus P3A tidak mampu mengendalikan anggotanya di dalam memanfaatkan air secara bersama. Ketidakmampuan tersebut kemudian menimbulkan konflik di antara para anggota.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dua peran utama P3A dalam pengelolaan irigasi, yaitu pengelolaan sarana irigasi dan pembagian air kepada petani tidak dapat dijalankan dengan optimum. Hasil ini cukup menarik karena dalam beberapa kasus, kurangnya rasa tanggungjawab organisasi lokal dalam menjalankan tugas yang diberikan lebih disebabkan oleh pemberian tanggungjawab tersebut tidak disertai dengan pelimpahan wewenang yang cukup (Vermillion, 2006).

Namun, untuk kasus organisasi P3A khususnya di daerah irigasi Tajum, meskipun kewenangan telah diberikan begitu besar oleh pemerintah melalui Inpres No. 3 Tahun 1999 dan PP No. 77 Tahun 2001, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Ketidakmampuan P3A dalam menjalankan kewenangan tersebut lebih disebabkan oleh buruknya rancang organisasi P3A dalam pengelolaan irigasi. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya keterbukaan pembagian tugas dan tanggungjawab antaranggota P3A, serta lemahnya pengawasan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Dari fenomena tersebut dapat dirumuskan suatu preposisi bahwa makin lemah rancang organisasi lokal akan menghambat pengembangan kapasitas organisasi tersebut.

#### **KESIMPULAN**

1. Peran pemerintah daerah dalam membantu pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A dilakukan dengan jalan melakukan pembinaan kepada organisasi P3A. Aspek pembinaan meliputi kelembagaan, keuangan, dan teknis.
2. Pembinaan belum dapat berhasil dengan baik karena adanya beberapa

manfaat yang optimum bagi terwujudnya kemandirian P3A, yang hal ini disebabkan oleh buruknya rancang organisasi yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. Himpunan Peraturan Bidang Irigasi. Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas.
- Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi. 2003. Laporan Singkat Pengelolaan Irigasi Daerah Irigasi Tajum, Kabupaten Banyumas.
- Kimpraswil. 2003. Masalah Kemiskinan di Pedesaan. Jakarta.
- Meinzi-Dick, R., K.V. Raju, and A. Gulati. 2002. What Affects Organization and Collective Action for Managing Resources? Evidence from Canal Irrigation Systems in India. *World Development* 30(4): 649-666.
- Rachman, B., K. Kariyasa, dan M. Mardiharini. 2001. Analisis Sistem Kelembagaan Jaringan Air serta Sikap dan Perilaku Petani Pemakai Air. Laporan Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.
- Rachman, B., E. Pasandaran, dan K. Kariyasa. 2002. Kelembagaan Irigasi Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Strauss, A. and Corbin. 1990. *Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Newbury Park: Sage Publications, London.
- Vermillion, D.L. 2006. Management Devolution and the Sustainability of irrigation: Results of Comprehensive versus Partial Strategies. (Online) <http://www.gtzsfdm.or.id/documents/library/on-dec/vermillion.pdf>. Diakses pada 6 Februari 2006.



